



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN  
DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
(Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek**

Indonesia)

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**BRAHMAHARDHIKA BAYU KUSUMA**

**11627103919**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1441 H / 2020 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia)"*, yang ditulis oleh:

Nama : BRAHMAHARDHIKA BAYU KUSUMA

NIM : 11627103919

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14-5-2020

Pembimbing Skripsi

  
LOVELLY DWINA DAHEN, SH., MH  
NIP.19820622 201101 2 006

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

: PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN  
DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI  
KASUS PENGEMUDI GOJEK WILAYAH PEKANBARU DENGGA PT.  
GJEK INDONESIA)

: BRAHMAHARDHIKA BAYU KUSUMA  
: 11627103919  
: ILMU HUKUM

telah dimunaqasyahkan pada :  
hari / Tanggal : Selasa / 16 Juni 2020  
waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020  
Tim Penguji



Dr. Wahidin, M.Ag  
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)

2. Ilhan Akbar, SH., MH  
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

3. Hj. Nuraini Sahu, SH., MH  
(Anggota Penguji)

4. Lysa Anggraini, SH., MH.  
(Anggota Penguji)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.  
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Brahmahardhika Bayu Kusuma :** **Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan moda transportasi publik yang cukup pesat khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua baik untuk mengantar orang, barang, ataupun makanan. Akan tetapi perkembangan tersebut tidak dibarengi oleh perlindungan hukum yang jelas yang dapat mengatur hal tersebut. Penelitian ini bertujuan tidak hanya mengetahui status hukum dari penyedia layanan dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi Gojek dengan PT. Gojek Indonesia, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terkait jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Gojek menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian adalah penelitian sosiologis hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan angket. Data primer berasal dari pihak PT. Gojek Indonesia dan juga para penyedia layanan yaitu pengemudi Gojek dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status pengemudi Gojek menurut perjanjian kemitraan adalah sebagai mitra dari PT. Gojek Indonesia, walaupun dalam praktek dilapangan dan sesuai juga dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 16 Ayat (3) huruf i yang pada intinya mengatakan bahwa pengemudi Gojek berhak atas perlindungan jaminan kesehatan sesuai ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga menyimpulkan tentang tidak dapat dipakainya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum bagi pengemudi Gojek, serta beberapa faktor yang menghambat terkait implementasi perlindungan jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Gojek.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan dan kejahiliahn menuju alam yang penuh dengan kebudayaan dan peradaban serta tauhid kepada Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Antara Pengemudi Gojek wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia” ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan pemikiran dalam bidang hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Indra Kusuma PN dan Sri Yuliati yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa doa, materi, motivasi, serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Tidak kalah penting kepada kakak penulis yaitu Mahardhika Fitria Pratama dan Mahardhika Mayang Puspita atas dukungan yang juga diberikan selama ini kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor Uin Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH, M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Lovelly Dwina Dahen,SH.,MH selaku pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan terbaik selama perkuliahan yang penulis jalani.
7. Bapak/Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Ilmu Hukum A angkatan 2016 dan terkhususnya untuk Mitha, Hafiz, Nata, Rio yang selama ini sudah memberikan semangat selama masa perkuliahan.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Pekanbaru, 16 Mei 2020

Penulis

**Brahmahardhika Bayu Kusuma**  
**NIM. 11627103919**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat PT. Gojek Indonesia .....	17
B. Visi dan Misi PT. Gojek Indonesia .....	18
C. Logo PT. Gojek Indonesia .....	19
D. Tiga Pilar PT. Gojek Indonesia .....	20
E. Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia.....	20
F. Deskripsi Pekerjaan .....	21
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perjanjian .....	25
B. Perjanjian Kemitraan .....	26
C. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja .....	28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Perlindungan Hukum .....	32
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	32
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja .....	36
E. Kedudukan PT. Gojek Indonesia Sebagai <i>Unicorn</i> .....	37

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Gojek Wilayah Kota Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	40
1. Hubungan PT. Gojek Indonesia dan Pengemudi Gojek	40
2. Hubungan PT. Gojek Indonesia dan Pengemudi Gojek Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	45
3. Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan	48
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pengemudi Gojek Di Kota Pekanbaru.....	55

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	13
Tabel IV.1	Identitas Responden.....	56
Tabel IV.2	Tanggapan Responden Tentang Adakah Perlindungan Jaminan Sosial dan Kesehatan Yang Diberikan PT. Gojek Indonesia Kepada Para Pengemudi Gojek .....	58
Tabel IV.3	Tanggapan responden Tentang Apakah Pengemudi Gojek Mengetahui Bahwa PT. Gojek Indonesia Telah Mengadakan Program Swadaya BPJS Ketenagakerjaan.....	59
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Tentang Apakah Pengemudi Gojek Telah Mengikuti Program Swadaya BPJS Ketenagakerjaan Yang Diadakan Oleh PT. Gojek Indonesia.....	59



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan menduduki peringkat ke empat di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. Berdasarkan data sensus Badan Statistik Pusat (BPS) pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,7 juta jiwa.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat. Tentu saja dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang banyak. Selain memiliki jumlah penduduk yang banyak, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan kedua alat tersebut apabila negara mampu mengolah dan memanfaatkan dengan baik, tentu Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri dan mengejar ketertinggalan dari negara maju dunia.

Kepadatan penduduk yang terjadi tentu dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Masalah yang timbul akibat kepadatan penduduk di antaranya angka kriminalitas tinggi, pengangguran, kemiskinan dan kemacetan. Kasus-kasus seperti itu marak terjadi di kota-kota besar salah satunya kota Pekanbaru.

Kemacetan yang terjadi di kota pekanbaru membuat sebagian orang memilih jasa ojek sebagai alat transportasi alternatif, karena dinilai lebih praktis dan efisien dibanding dengan alat transportasi lainnya.

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id>, Diakses pada 06 Desember 2019.

Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan.<sup>2</sup> Fungsi transportasi sebagai sarana pengangkutan dapat dikatakan sangat penting karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan geografis di suatu daerah, sehingga transportasi dapat menunjang pembangunan di berbagai sektor serta mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah tersebut. Pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi dalam sendi-sendi kehidupan juga sangat mempengaruhi sektor pengangkutan dengan hadirnya alat transportasi yang didukung jaringan (*online*). Alat transportasi *online* ini berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna memperoleh akses kepada layanan transportasi. Sebagai penyedia sarana aplikasi transportasi *online*, alat transportasi ini dikendalikan oleh sebuah penyedia jasa yang melakukan aktivitasnya dalam sebuah aplikasi *online* yang dapat diunduh di *Play Store* (untuk *handphone android*) atau di *App Store* (untuk *handphone* berbasis *ios* seperti *Iphone*).

Dengan adanya pihak pengembang aplikasi transportasi ini, pemakai aplikasi (*user*) merasa dimanjakan oleh pelayanan pemesanan yang mudah dan harga yang kompetitif dengan harga yang ditetapkan oleh alat transportasi

<sup>2</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada 06 Desember 2019.

konvensional (seperti ojek, bajaj, bus, dan lain-lain). Selain itu, aplikasi penyedia sarana aplikasi transportasi *online* ini, menjadi lahan pekerjaan yang strategis, tidak hanya seseorang yang bekerja sehari-hari sebagai pengemudi melainkan seseorang yang kesehariannya sebagai pegawai perusahaan maupun pegawai negeri juga dapat bekerja sebagai penyedia jasa transportasi atau yang sering disebut *driver*. Sehingga dengan adanya alat transportasi ini, memberikan jalan alternatif, bukan hanya kepada pemakai aplikasi, tetapi juga kepada masyarakat yang berpenghasilan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mengacu pada data yang dirilis oleh situs resmi Gojek, jumlah mitra Gojek sudah melampaui angka 2.000.000 (dua juta), dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai 130.000.000 (seratus tiga puluh juta).<sup>3</sup> Hal ini tentu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa, terlebih ini adalah sebuah karya asli anak bangsa.

Pihak penyedia sarana aplikasi transportasi *online* (Gojek) merupakan pihak yang mengembangkan aplikasi menghubungkan antara penyedia jasa angkutan atau *driver* dengan pengguna jasa atau pengguna aplikasi (umumnya dibentuklah perusahaan sehingga dikenal istilah perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi *online*). Maksud dari perusahaan penyedia sarana aplikasi *online* adalah perusahaan yang menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa atau *driver* dan pengguna usaha atau pengguna aplikasi dalam hal ini adalah penyedia jasa angkutan dan pemakai aplikasi. Perusahaan ini seperti Gojek pada umumnya menggunakan jenis perusahaan Perseroan Terbatas (PT).

<sup>3</sup> <https://www.go-jek.com/sg/>, Diakses Pada Tanggal 06 November 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fenomena yang berkembang dimasyarakat yaitu masyarakat umum menganggap bahwa pengemudi ojek *online* merupakan pekerja dari perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut, sehingga antara keduanya terdapat suatu hubungan kerja. Masyarakat berpendapat demikian karena beberapa faktor, diantaranya yaitu adanya kewajiban pengemudi ojek *online* untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan syarat melamar pekerjaan pada saat proses pendaftaran terjadi, hingga masalah upah dan jaminan sosial kesehatan yang diberikan kepada para pengemudi ojek *online* tersebut. Maka dari itu banyak yang menganggap perjanjian yang terjadi antara pengemudi ojek *online* dengan PT. Gojek itu adalah perjanjian kerja.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang di sepakati dalam persetujuan tersebut.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun syarat sah suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : (1) sepakat mengikatkan diri; (2) cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internasa, 1995), h. 12.

Sedangkan istilah kemitraan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan, yaitu “kerjasama usaha antara usaha kecil dengan menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.<sup>5</sup> Kemitraan juga diatur dalam Pasal 1618-1652 KUHPerdata terkait persekutuan perdata (*maatschap* atau *partnership*). Sedangkan pengertian perjanjian kerja dalam pasal 1 angka 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan yang dimaksud adalah dalam hal menjalankan tugasnya pengemudi gojek sering berada dilokasi-lokasi yang rawan sekali mengalami kecelakaan dan bahkan rawan kejahatan. Salah satu contoh kasus yaitu yang dialami oleh pengemudi gojek bernama Fauzan yang mengalami penusukan oleh penumpangnya di jalan Firdaus, Bukit Raya, Pekanbaru yang membuat korban mengalami luka tusukan dibagian leher dan sempat di rawat di rumah sakit untuk beberapa waktu.<sup>6</sup> Hal ini membuat sangat diperlukannya perlindungan berupa jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi gojek, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 16 Ayat (3) huruf i yang menyatakan bahwa “*pengemudi mendapatkan kepastian*

<sup>5</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 177.

<sup>6</sup> <https://news.okezone.com>, Diakses pada 07 Desember 2019.

perlindungan jaminan kesehatan sesuai ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan yang dimaksud keselamatan dan kesehatan kerja termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Bab X Paragraf 5 Pasal 86 Ayat (1) yaitu “*setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja, b. moral dan kesusilaan, c. perlakuan yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama*”.

Beberapa hal diatas menjadi masalah yang perlu ditelaah, mulai dengan definisi hubungan hukum/perikatan yang terjadi antara penyedia layanan ojek *online* dan pengemudi ojek *online* serta bagaimana perlindungan hukum terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi ojek *online* tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah ini dengan judul “**Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Antara Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia**”.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya membahas tentang perlindungan hukum terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan pengemudi gojek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Apa Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Pengemudi Gojek Di Kota Pekanbaru ?

### D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Antara Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan pengemudi gojek di kota pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran dalam hal perlindungan hukum terkait jaminan sosial dan



kesehatan bagi pengemudi gojek serta apa saja faktor penghambat yang dapat mempengaruhi dalam hal pelaksanaannya.

b. Secara Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pengemudi gojek tentang bagaimana perlindungan hukum terkait jamina sosial dan kesehatan yang harus di terima oleh pengemudi gojek.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana .

c. Secara Akademis

1. Bagi Peneliti, tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan cara mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat di lapangan.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tulisan ini dapat menjadi suatu karya tulisan terbaru yang dapat menunjukkan informasi tentang perlindungan hukum terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi gojek.

## E. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>7</sup>

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan tenaga kerja, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja/buruh megeyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
- b. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan, perlindungan ini lebih ng disebut sebagai keselamatan kerja.
- c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya, perlindungan ini sering disebut dengan jaminan sosial.

<sup>7</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 12

<sup>8</sup> Zaeni Asyehadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 52.

Hukum diciptakan sebagai sebuah sarana dan instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lainnya.<sup>9</sup>

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, karena di dalam berbagai tulisan tentang perburuhan sering kali dijumpai kata bahwa pekerja adalah tulang punggung perusahaan.<sup>10</sup> Seharusnya perlu dilakukan pemikiran agar pekerjaan dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.<sup>11</sup> Untuk mewujudkan agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan diperlukan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Sehingga hak-hak dari setiap pekerja didapatkan sebagaimana mestinya.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 85.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Editus Adisu, Libertus Jehani, *Panduan Hukum Kerja Hak-Hak Pekerja Perempuan*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teori Keadilan

Tujuan hukum tidak hanya kepastian hukum dan kemanfaatan, tetapi ada juga tentang keadilan. Uraian tentang keadilan berasal dari John Rawls, yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif sampai saat ini. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kesetaraan, kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak antara satu individu dengan individu lain yang ada di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Sedangkan keadilan menurut Plato adalah nilai kebijakan yang paling tertinggi.<sup>13</sup>

Perusahaan dalam menjalankan jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerjanya harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori-teori tersebut. Keadilan harus dapat diterapkan dan dirasakan dalam pemenuhan hak-hak bagi pekerja/buruh.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>14</sup>

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat

<sup>12</sup> Yella Andriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja Pada PT. Sinar Reksa Kencana Di Kecamatan Peranap", artikel diakses pada 06 Desember 2019 dari <http://jom.unri.ac.id>.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 92.

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 3.

mengetahui cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>15</sup>

### 1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>16</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>17</sup>

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 24.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 150.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo.2011), h.

<sup>18</sup> <https://afidburhanuddin.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 06 November 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**
**Tabel Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Manajer Karyawan <i>Front Office</i> dan Pemasaran Pt.Go-Jek di Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Manajer Pengemudi Ojek	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Pengemudi gojek Gojek Di Kota Pekanbaru	3000 Orang	97 Orang	3,2 %
Jumlah		3002 Orang	99 Orang	3,3 %

**4. Jenis dan Sumber Data**
**a. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian kemitraan atau majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar atau majalah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap pengemudi-pengemudi Gojek yang ada di Kota Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak PT. Gojek Indonesia dan Pengemudi Gojek Di Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam hal ini peneliti membagikan angket secara *Online* kepada pengemudi Gojek Di Kota Pekanbaru.
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kuantitatif yaitu peneliti melakukan serangkaian tes atau kuesioner dan data yang terkumpul dari responden kemudian dikonversikan menurut kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya hasil tersebut dapat merepresentasikan sebuah fakta dari sebuah hipotesa peneliti sebelumnya.<sup>19</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.



BAB II merupakan tinjauan umum lokasi penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum terkait dengan PT. Gojek Indonesia mulai dari sejarah, visi-misi, bentuk layanan, hingga struktur organisasinya.

BAB III merupakan tinjauan pustaka. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian perjanjian kemitraan, subjek perjanjian, perjanjian kemitraan, hubungan kerja dan perjanjian kerja, serta perlindungan hukum.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi (gambaran umum) mengenai perlindungan hukum terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Go-Jek di kota Pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya.

BAB V merupakan penutup. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini dan juga beberapa lampiran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat PT. Gojek Indonesia

PT. Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu seorang pemuda kreatif Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, dimana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang.<sup>20</sup>

Awal peluncurannya, Go-Jek hanya melayani lewat *call center* saja dan hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015 Go-Jek mulai berkembang dan membuat aplikasi Go-Jek dengan sistem yang tertata rapi. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara *online*, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan *driver* yang akan menjemput para pemesan.

Go-Jek bermitra dengan para tukang ojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20/80, yang artinya 20% pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80% untuk *driver* Go-Jek. Go-Jek juga melakukan pelatihan

<sup>20</sup> <http://id.m.wikipedia.org/eiki/Gojek> Diakses Pada Tanggal 15 April 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mitra *driver* mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan.<sup>21</sup>

Go-Jek dapat dipesan melalui *Go-Jek App* yang bisa diunduh melalui *Play Store* maupun *App Store*. Untuk pembayarannya pun memiliki dua cara yaitu secara *cash* atau *Go-Pay*. *Go-Pay* adalah metode pembayaran Go-Jek yang dibuat *cashless* dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

Go-Jek terus berkembang dengan meluncurkan inovasi-inovasi baru dengan produk layanan jasa yang lain. Hingga saat ini sudah ada enam belas layanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi Go-Jek, diantaranya : *GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, GoFood, GoFood Festival, GoMed, GoMart, GoPay, GoBills, GoPoints, Pay Later, GoPulsa, GoLife, GoMassage, GoClean, GoPlay, GoTix, GoBiz*.<sup>22</sup>

Gojek telah tersedia di Indonesia, Singapura, Vietnam dengan nama *Go-Viet*, dan Thailand dengan nama *GET* secara resmi pada tanggal 25 Juni 2018. Di sisi lain, Gojek kini telah tersedia di 167 kabupaten dan kota di Indonesia, 2 kota di Vietnam dan 14 distrik di Bangkok, Thailand.

## B. Visi dan Misi PT. Gojek Indonesia

### 1. Visi PT. Gojek Indonesia

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan

<sup>21</sup> <http://www.gojek.com> Diakses Pada Tanggal 15 April 2020.

<sup>22</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.<sup>23</sup>

## 2. Misi PT. Gojek Indonesia

PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli Indonesia dengan misi sosial. PT. Gojek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Untuk dapat mewujudkannya, PT. Gojek Indonesia memiliki misi:<sup>24</sup>

1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek *online*.

## C. Logo PT. Gojek Indonesia

Pada 22 Juli 2019, Gojek meluncurkan logo baru dan cara penulisan korporasi baru. Ikon barunya, yang dijuluki "Solv", melambangkan transformasi Gojek dari menjadi layanan naik wahana menjadi aplikasi super yang menyediakan berbagai cara cerdas untuk menghilangkan kerepotan. Sedangkan

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

brand Gojek yang semula ditulis **GO-JEK** diganti dengan **gojek** saja tanpa ada tanda penghubung.

Gambar 2.1

**D. Tiga Pilar PT. Gojek Indonesia**

## 1. Kecepatan

Melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman.

## 2. Inovasi

Terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda.

## 3. Dampak Sosial


Memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.

**E. Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia**

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Gojek Indonesia adalah Struktur Organisasi Fungsional, yaitu pembagian tugas yang dibagi kedalam

kelompok fungsional yang terpisah. Berikut ini akan digambarkan struktur organisasi PT. Gojek Indonesia Regional kota Pekanbaru.<sup>25</sup>

### Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia Regional Kota Pekanbaru



#### F. Deskripsi Pekerjaan

##### 1.. Direktur Utama

- Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
- Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
- Bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan.

<sup>25</sup> *Ibid.*

- Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan.
  - Menentukan strategi untuk mencapai Visi-Misi perusahaan.
  - Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.
2. Wakil Direktur
- Membantu semua tugas direktur utama yang merupakan wakil di masing-masing area.
3. Manager IT
- Mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Go-Jek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan.
  - Mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan *software*, *hardware*, *brainware* dan jaringan di bidang TIK untuk mencapai kinerja optimum Go-Jek Indonesia.
  - Mengelola layanan perancangan sistem komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi.
  - Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang menyangkut IT.
4. Manager Karyawan *Front Office* & Pemasaran
- Melatih, menetapkan dan mengevaluasi karyawan *front office*.
  - Memastikan bahwasanya karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon dan standar operasional Go-Jek.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa diselesaikan bawahannya.
  - Membuat laporan daftar pelanggan.
  - Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar.
  - Merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.
5. Manager Akuntansi
- Mengkoordinasi perencanaan anggaran.
  - Mengembangkan format pengajuan dan pertanggung jawaban keuangan.
  - Mengkoordinasi pelaksanaan audit.
  - Melakukan sistem pencatatan keuangan.
  - Bertanggung jawab terhadap wakil direktur.
  - Merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi.
  - Menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan.
6. Manager Ojek
- Membuat kelompok-kelompok tukang ojek.
  - Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek.
  - Selalu melakukan pengontrolan di setiap lini pangkalan Go-Jek.
  - Bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek.
7. Karyawan
- Bidang Programming :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang Programming.
  - Bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT.
- Bidang Web :
- Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang Web.
  - Bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun web go-jek.
- *Front office* (CS. Administrasi & Pemasaran) :
- Melaksanakan semua pekerjaan *front office* yang ditetapkan oleh Manajer *Front Office* dan Administrasi.
  - Bertanggung jawab kepada Manajer *Front Office* dan Administrasi.
- Tukang Ojek :
- Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer bagian ojek.
  - Mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
  - Bertanggung jawab kepada atasannya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Pengertian Perjanjian

Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>26</sup>

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain Undang-Undang, hal ini tertuang dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:<sup>27</sup>

1. perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ( Jakarta: Intermasa, 1995), h. 12.

<sup>27</sup> Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian yang akan dibuat harus terlebih dahulu memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat tersebut adalah syarat subjektif dan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam membuat atau melahirkan suatu perjanjian.

**B. Perjanjian Kemitraan**

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta dikenal juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam kedua aturan tersebut sebenarnya tidak ada pengertian perjanjian kemitraan. Namun, yang ada hanya pengertian kemitraan, yaitu:<sup>28</sup>

“kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro,

<sup>28</sup> Salim Hs, *Perkembangan HUKUM Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 177.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)”.

Pola kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah ditentukan sepuluh pola kemitraan, yaitu:

1. inti-plasma;
2. subkontrak;
3. waralaba;
4. perdagangan umum;
5. distribusi dan keagenan;
6. bagi hasil;
7. kerjasama operasional;
8. usaha patungan (joint venture);
9. penyumberluaran (outsourcing); dan
10. bentuk kemitraan lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pola bagi hasil adalah hubungan kemitraan dimana usaha mikro, Kecil, dan menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar.

### C. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (15) yang dimaksud sebagai hubungan kerja adalah “hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Dari penjelasan Pasal diatas hubungan kerja itu sendiri baru lahir setelah terjadinya kesepakatan mengenai perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut:<sup>29</sup>

“perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yaitu :

“perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

<sup>29</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 36.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain pengertian normatif seperti tersebut diatas, Iman Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja, yaitu:

1. adanya unsur pekerjaan;
2. adanya unsur perintah;
3. adanya waktu;
4. Adanya upah.

Menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perjanjian kerja dibuat atas dasar, yaitu:

1. kesepakatan kedua belah pihak;
2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif yang artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Perjanjian kerja berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 harus dibuat secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat :

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. tempat pekerjaan;
5. besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Dalam KUH Perdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c, yaitu:

1. buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan;
2. buruh/pekerja wajib mentati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha;
3. kewajiban memebayar ganti rugi dan denda atas kerugian yang ditimbulkan oleh buruh/pekerja baik karena faktor kesengajaan atau kelalaian.

Sedangkan kewajiban majikan, yaitu:

1. kewajiban memberikan istirahat/cuti;
2. kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan;
3. kewajiban memberikan surat keterangan;
4. kewajiban membayar upah.

Hak-hak karyawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Hubungan Kerja

Hak dalam hal hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan diatur dalam dua Pasal, yaitu:

“pasal 56 : Menyatakan ada dua status kepegawaian, yaitu pekerja paruh waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Pasal 60 : Menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama tiga bulan”.

## 2. Jam Kerja

Peraturan jam kerja bagi seorang karyawan dijelaskan dalam Pasal 77, yaitu :

“tujuh jam satu hari untuk pekerja yang bekerja enam hari dalam seminggu atau delapan jam satu hari untuk yang bekerja lima hari dalam satu minggu”.

## 3. Jaminan Kesejahteraan

Jaminan kesejahteraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 99 yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti asuransi kesehatan.

## 4. Cuti Karyawan

Hak cuti tertuang dalam Pasal 85 yang menyebutkan bahwa pada hari libur resmi pekerja tidak wajib bekerja. Selain itu terdapat pula cuti khusus bagi wanita misalnya saat menstruasi, melahirkan dan keguguran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Upah

Hak upah ini dijelaskan dalam Pasal 93 ayat (2) yang menyebutkan bahwa seorang karyawan wajib digaji perusahaan meskipun tanpa bekerja apabila menghadapi kondisi seperti, ketika menikahkan anak, istri melahirkan, atau keguguran.

## 6. Pemutusan Hubungan kerja

Seorang Karyawan yang diputuskan hubungannya, maka perusahaan wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

**D. Perlindungan Hukum****1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, serta sebagai tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.<sup>31</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri sudah lama diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan.

K3 dibentuk bertujuan sebagai pedoman dalam pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan,

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 170.

peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, serta pengaturan dalam penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan, sehingga potensi bahaya kecelakaan kerja tersebut dapat diminimalisir.<sup>32</sup>

Dalam penyelenggaraan K3 ada tiga hal penting yang harus diperhatikan : *Pertama*, seberapa serius K3 hendak diimplementasikan dalam perusahaan. *Kedua*, pembentukan konsep budaya malu dari masing-masing pekerja/buruh bila tidak melaksanakan K3. *Ketiga*, kualitas program pelatihan K3 sebagai sarana sosialisasi.<sup>33</sup>

Sebagai perwujudan program K3 yang ditujukan untuk perlindungan khusus bagi tenaga kerja, maka dibuatlah Jamsostek, yaitu suatu program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Jamsostek lahir dan diadakan dan selanjutnya dilegitimasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek sebagai pengakuan atas hak-hak pekerja dalam memperoleh jaminan sosial. Adapun program Jamsostek dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. jaminan kecelakaan kerja (JKK);

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 171.

<sup>33</sup> *Ibid*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. jaminan kematian (JK);
- c. jaminan hari tua (JHT);
- d. jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

Jamsostek sebagai pengejawantahan dari program K3 diwajibkan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 bagi setiap perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang atau lebih;
- b. perusahaan yang membayar upah paling sedikit Rp.1000.000 per bulan (walaupun kenyataannya tenaga kerjanya kurang dari 10 orang).

Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan program jamsostek ini adalah perusahaan dapat dikenai sanksi berupa hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000. apabila setelah dikenai sanksi tersebut si pengusaha tetap tidak mematuhi ketentuan yang dilarangnya, ia dapat dikenai sanksi ulang berupa hukuman kurungan selama-lamanya depalan bulan dan dicabut izin usahanya, apabila pengusaha melakukan hal-hal sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. tidak memenuhi hak pekerja untuk mengikuti program jamsostek.
- b. tidak melaporkan adanya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada lembaga terkait dalam kurun waktu lebih dari 2 kali 24 jam.
- c. tidak melaporkan kepada kantor Depanakertrans dan badan penyelenggaraan dalam kurun waktu lebih dari 2 kali 24 jam setelah si

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 173.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 174.

korban dinyatakan oleh dokter yang merawatnya bahwa ia telah sembuh, cacat, atau meninggal.

- d. apabila pengusaha melakukan pentahapan kepesertaan program jamsostek, tetapi melakukan juga pentahapan pada program jaminan kecelakaan kerja (program kecelakaan kerja mutlak diberlakukan bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali).

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 dan Pasal 27 sub a Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993.

Selain sanksi tersebut adapula sanksi administrative berupa pencabutan izin usaha, seperti yang diatur dalam Pasal 47 sub a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. Peringatan ini dapat dikenakan apabila pengusaha melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. tidak mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jamsostek kepada badan penyelenggara walaupun perusahaannya memenuhi kriteria untuk berlakunya program jamsostek.
- b. tidak menyampaikan kartu peserta program jamsostek kepada masing-masing tenaga kerja dalam waktu paling lambat tujuh hari sejak diterima dari badan penyelenggara.
- c. tidak melaporkan perubahan:
  1. alamat perusahaan;
  2. kepemilikan perusahaan;

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 175.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. jenis atau bidang usaha;
4. jumlah tenaga kerja dan keluarganya, besarnya upah setiap tenaga kerja paling lambat tujuh hari sejak terjadinya perubahan.
- d. tidak memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.
- e. tidak melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam kurun waktu lebih dari 24 jam setelah ada hasil diagnose dari dokter pemeriksa.

## 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan jaminan sosial yang didanai oleh peserta.<sup>37</sup>

Jaminan sosial dan kesehatan tenaga kerja sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang jamsostek, adapun ruang lingkup jaminan sosial bagi tenaga kerja meliputi :<sup>38</sup>

### a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 178.

<sup>38</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 117.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa/wajar dilalui.

## b. Jaminan Kematian

kematian yang mendapatkan santunan adalah tenaga kerja yang meninggal dunia pada saat menjadi peserta Jamsostek.

## c. jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

## d. Tabungan Hari Tua

Hari tua adalah umur pada saat produktivitas tenaga kerja menurun, sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda. Termasuk dalam penggantian ini adalah jika tenaga kerja tersebut cacat tetap dan total.

### E. Kedudukan PT. Gojek Indonesia Sebagai *Unicorn*

*Unicorn* adalah sebuah istilah nama yang diberikan kepada sebuah perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya secara *digital*. Istilah *unicorn* itu sendiri diciptakan pada tahun 2013 oleh Aileen Lee.<sup>39</sup> Ada 4 tahapan golongan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam dunia *digital* ini, diantaranya yaitu *Startup*, *Unicorn*, *Decacorn*, dan *Hectocorn*.

*Startup* yaitu perusahaan yang baru masuk dalam tahapan awal dalam dunia *digital*, dan nilai kapitalisasi nya masih dibawah \$1 Miliar. *Unicorn* adalah jenis perusahaan yang bergerak di dalam dunia *digital* dan memiliki nilai

<sup>39</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Unikorn> Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2020.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapitalisasi sudah lebih dari \$1 Miliar. *Decacorn* sama seperti *Unicorn* pada dasarnya hanya saja yang membedakan adalah nilai kapitalisasi perusahaan jenis *Decacorn* adalah lebih dari \$10 Miliar. Sedangkan untuk jenis perusahaan *digital Hectacorn* memiliki nilai kapitalisasi lebih dari \$100 Miliar.<sup>40</sup>

Perusahaan-perusahaan *digital* di Indonesia biasanya berbentuk atau mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan Perseroan Terbatas, karena dinilai perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas lebih bersifat *bonafide*, sehingga mudah sekali untuk menarik investor datang, dan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas juga memiliki keuntungan dalam hal pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan atau aset. Adapun tahapan atau prosedur pendirian perusahaan startup sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Membuat Akta pendirian;
2. Membuat Perizinan Dasar (SKDP, NPWP, SKT, SIUP, Tanda daftar Perusahaan, dan izin khusus lainnya tergantung jenis usaha perusahaan tersebut.
3. Perizinan Khusus Terkait Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PT. Gojek Indonesia adalah termasuk perusahaan yang bergerak dalam dunia *digital*, dan sudah digolongkan kedalam bentuk *Decacorn*, karena sudah

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> <https://rsnplaw.com> Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2020.

memiliki nilai kapitalisasi pasar lebih dari \$10 Miliar.<sup>42</sup> Perusahaan Gojek adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, logistik, dompet digital, pesan antar makanan dan minuman, serta banyak jasa lainnya.

PT. Gojek Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya bertindak sebagai penyelenggara sistem elektronik dan melakukan hubungan kemitraan dengan pihak ketiga yang nantinya akan bertindak sebagai penyedia layanan yang bertugas melayani setiap konsumen atau pengguna layanan.<sup>43</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>42</sup> <https://m.detik.com/finance/fintech> Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2020.

<sup>43</sup> Perjanjian Kemitraan Pada Aplikasi Gojek Driver Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2020.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Antara Pengemudi Gojek Dengan PT. Gojek Indonesia Di Kota Pekanbaru, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum yang terjadi antara Pengemudi Gojek dan PT. Gojek Indonesia yang timbul melalui perjanjian kemitraan adalah murni hubungan sebagai mitra. Namun dalam praktek dilapangan hubungan hukum yang terjadi lebih mengarah kepada hubungan antara pengusaha dan pekerja, oleh karena hal tersebut Pengemudi Gojek digolongkan sebagai pekerja sektor *Informal* dan berhak untuk mendapat perlindungan jaminan sosial dan kesehatan. Perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan bagi Pengemudi Gojek pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Pelaksanaan Peraturan tersebut telah dilaksanakan dengan diwujudkan melalui program jaminan sosial yang dilakukan oleh PT.Gojek Indonesia bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- Perlindungan hukum terkait jaminan sosial dan kesehatan dalam praktek dilapangan masih sangat jauh dari yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor, diantaranya yaitu mayoritas Pengemudi Gojek menjadikan pekerjaannya di sebagai ojek *online* hanya bersifat sebagai pekerjaan sampingan, oleh karena itu banyak dari mereka yang sudah mendapat jaminan sosial dari tempat pekerjaan utama mereka, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mengikuti program jaminan sosial yang diadakan oleh PT. Gojek Indonesia tersebut. Selain alasan tersebut yang menjadi alasan lainnya yaitu karena program jaminan sosial ini hanya bersifat pilihan dan tidak bersifat wajib bagi semua Pengemudi Gojek. Hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu karena Pengemudi gojek dogolongkan sebagai pekerja sektor *Informal* maka pembayaran iuran setiap bulannya dibebankan secara penuh kepada Pengemudi Gojek, hal tersebut dinilai cukup membebankan bagi mereka.

## B. Saran

Menyikapi masalah perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan tersebut , maka peneliti ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

### 1. Untuk Pemerintah

Kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini khususnya terkait dengan perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan bagi Pengemudi Ojek *Online*, diharapkan dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas lagi dan lebih kuat lagi, agar dapat menjadi payung hukum bagi perlindungan jaminan sosial dan kesehatan ini, karena hal ini hanya diatur secara khusus melalui peraturan menteri saja.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk PT. Gojek Indonesia

Kepada PT. Gojek Indonesia selaku pihak penyedia aplikasi, diharapkan dapat lebih bijak menyikapi masalah perlindungan sosial dan kesehatan ini. Selama ini PT. Gojek Indonesia selalu memosisikan dirinya sebagai mitra dari Pengemudinya, padahal dalam prakteknya sudah sangat jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kerja. Oleh karenanya PT. Gojek Indonesia dapat merubah bentuk perjanjian yang selama ini terjadi yaitu perjanjian kemitraan menjadi perjanjian kerja, hal ini dapat membuat status hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dan Pengemudi Gojek dapat menjadi jelas dan tegas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN  
SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo.2011).
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Editus Adisu, Libertus Jehani, *Panduan Hukum Kerja Hak-Hak Pekerja Perempuan*, (Jakarta: Visimedia, 2007).
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group. 2016).
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internasa, 1995).
- Sunyoto, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Yogyakarta : Caps. 2011).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984).
- Zaeni Asyehadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Penerjemah: Subekti, R. Tjitrosudibio).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Perjanjian Kemitraan *Online* Pada Aplikasi Gojek *Driver*.

Surat Keterangan Kemitraan Gojek Nomor 13/GI-MITRA/30/02/2018.

<https://afidburhanuddin.wordpress.com>.

<https://m.detik.com/finance/fintech>.

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/3819/2138>.

<https://id.m.wikipedia.org>.

<http://jom.unri.ac.id>.

<https://news.okezone.com>.

<https://rsnplaw.com>.

<http://www.academia.edu>.

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>.

<https://www.bps.go.id>.

<https://www.gojek.com>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KUISIONER PENELITIAN

### PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

(Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia)

Berikut ini adalah kuisisioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pengemudi Gojek Wilayah Kota Pekanbaru. Kuisisioner ini hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Oleh karena itu, besar harapan saya Bapak/Ibu bersedia mengisi kuisisioner dengan sejujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

1. Identitas Mahasiswa

Nama : Brahmahardhika Bayu Kusuma

Nim : 11627103919

Fak./Jurusan/Univ. : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum/UIN Suska Riau

2. Identitas Responden

Nama :

No. HP :

3. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Isilah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang singkat dan mudah dipahami, serta sesuai dengan kenyataan yang terjadi .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN

1. Apakah ada perlindungan terkait jaminan sosial dan kesehatan yang diberikan pihak Gojek kepada para pengemudi Gojek ?

Jawab: a. Ya.  
b. Tidak.

2. Apakah anda sebagai pengemudi Gojek mengetahui bahwa Gojek mengadakan program swadaya BPJS Ketenagakerjaan ?

Jawab: a. Ya.  
b. Tidak.

3. Apakah setiap pengemudi Gojek diwajibkan mengikuti program swadaya BPJS Ketenagakerjaan tersebut ?

Jawab: a. Ya.  
b. Tidak.

4. Apakah anda mengikuti program sawadaya BPJS Ketenagakerjaan tersebut ?

Jawab: a. Ya.  
b. Tidak.

5. Siapakah yang membayar iuran dalam Program swadaya BPJS Ketenagakerjaan tersebut ?

Jawab: a. Mitra Gojek.  
b. PT. Gojek Indonesia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Brahmahardhika Bayu Kusuma
NIM	: 11627103919
Tempat/Tanggal Lahir	: Siak, 18 September 1997
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia)"** adalah benar hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri, duplikat, plagiat, dan/atau dibuat oleh orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan

**BRAHMAHARDHIKA BAYU KUSUMA**  
NIM. 11627103873



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Peraturan Menteri Agama No. 04/F.I/PP.00.9/2924/2020

Pekanbaru, 06 April 2020

Biasa  
(Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama	: BRAHMAHARDHIKA B K
NIM	: 11627103919
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kantor Operasional Gojek Kota Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No.88, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28128

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
Perindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pengemudi  
Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terinta kasih.



Dr. H. Hajar., M.Ag  
80712 198603 1005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. NAMA : Brahmahardhika b,k  
2. NOMOR MAHASISWA : 11627103919  
3. JUDUL USUL PENELITIAN : Perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan dalam perjanjian kemitraan menurut uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus pengemudi gojek wilayah pekanbaru dengan pt, gojek indonesia)  
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Selasa / 31 Desember 2019  
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :  
a. Judul : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan  
b. Latar Belakang Masalah : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan  
c. Permasalahan : Jelas / MasihKabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas  
d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan  
e. Kerangka Teoritis (jika ada) : Jelas / KurangJelas / Perlu Disempurnakan  
f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam  
g. Metode Penelitian : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan  
h. Daftar Pustaka : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Helen Last Fitriani, SH, MH

Catatan

Perubahan Judul dalam Seminar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEKUTUAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia)", ditulis oleh saudara :

Nama : BRAHMAHARDHIKA BAYU KUSUMA

NIM : 11627103919

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 31 Desember 2019

Narasumber : Helen Last Fitriani, SH, MH.

telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

. Pekanbaru, 10 Januari 2020

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan  
dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

**JAINUS, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

**Helen Last Fitriani, SH, MH.**

NIK. 130 217 121

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

**LOVELLY DWINA DAHEN, SH., MH** Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

No : Nota Dinas

Tempat : -

Tujuan : Pengajuan Skripsi

Sdr. BRAHMAHARDHIKA BAYU KUSUMA

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara BRAHMAHARDHIKA BAYU KUSUMA, yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia)**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 14-5-2020  
Pembimbing Skripsi



**LOVELLY DWINA DAHEN, SH., MH**  
NIP.19820622 201101 2 006

### SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: BRAHMAHARDHIKA BAYU KUSUMA  
: 11627103919  
: ILMU HUKUM  
: PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN  
DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah  
Pekanbaru Dengan PT. Gojek Indonesia)

Pembimbing : Lovelly Dwina Dahen,SH.,MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

An. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

M. Alpi Syafrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32504  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/F/UP/00.9/2924/2020 Tanggal 6 April 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | BRAHMAHARDHIKA  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11627103919   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PENGEMUDI GOJEK WILAYAH PEKANBARU DENGAN PT. GOJEK INDONESIA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR OPERASIONAL GOJEK KOTA PEKANBARU JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 88. TENGERANG TENGAH. KEC. MARPOYAN DAMAL. KOTA PEKANBARU, RIAU 28128   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 22 April 2020



- Disampaikan Kepada Yth :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  - Wakil Gubernur Pekanbaru
  - Up. Kalan Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
  - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  - Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Brahmahardhika Bayu Kusuma, lahir di Siak pada tanggal 18 September 1997, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Indra Kusuma PN dan Ibu Sri Yuliati. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu SDN 016 Dayun pada tahun 2003. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 10 Siak dan lulus pada tahun 2012. Penulis lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Dayun dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2016. Pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2018, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru. Pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penulis disidang munaqasyahkan pada Selasa, 16 Juni 2020 dan dinyatakan lulus dengan gelar S.H oleh Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku ketua sidang. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.